

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/96/UN37/HK.02/2026
TENTANG
STAF AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu layanan akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas membantu pimpinan dalam pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

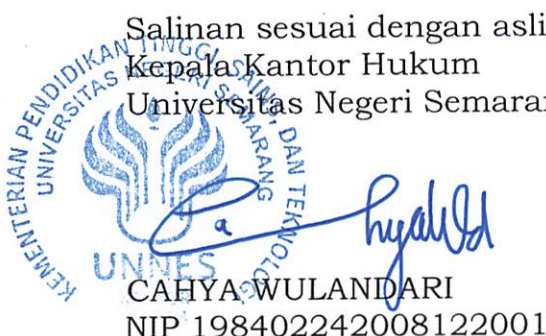
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/96/UN37/HK.02/2026
TENTANG STAF AKADEMIK PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI GURU PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Staf Akademik
2.	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 198105102006042002	Pembina - IV/a	Staf Akademik

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001